

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan kewenangan otonomi kepada daerah guna menciptakan keadilan dan kemakmuran yang merata. Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Pemberian otonomi yang luas tersebut diharapkan dapat membantu daerah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat (Dawud,J, 2023)

Untuk menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang melalui pelimpahan dan penugasan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan secara adil dalam pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, termasuk melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pelayanan harus berlandaskan prinsip transparansi dan tanggung jawab sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang bersih. Selain itu, dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang, pelaksanaan otonomi daerah harus senantiasa diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hailul Khairi, 2021)

Setiap daerah memiliki karakteristik dan aktivitas ekonomi yang berbeda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan agar sejalan dengan kebutuhan, prioritas, serta

potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia (Akhirun & Zees, 2025). Selain itu, pembangunan ekonomi juga diwujudkan melalui kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada pemerintah daerah oleh orang pribadi atau badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak tersebut bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan secara langsung kepada wajib pajak, dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan retribusi daerah, pajak daerah dipungut tanpa adanya manfaat langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh pihak yang membayar retribusi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tanah sebagai bagian dari bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal dan lahan usaha, juga dapat menjadi sarana investasi yang memberikan keuntungan. Bangunan juga memiliki manfaat bagi pemilik maupun penggunaannya. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki, menggunakan, atau memanfaatkan bumi dan bangunan berkewajiban membayar pajak yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. PBB mempunyai peranan dan manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Setiap harta yang dimiliki oleh wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pandagitan et al, 2022)

Pengaturan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a, PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, sedangkan Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. kewenangan pemungutan PBB-P2 berada pada pemerintah kabupaten/kota. Penyerahan kewenangan tersebut merupakan bagian dari pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Daerah. Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Ketentuan mengenai PBB-P2 juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Sementara itu, Pasal 5 ayat (2)

mengatur bahwa wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, pembayaran PBB-P2 merupakan kewajiban bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kesadaran tersebut dapat dipahami sebagai keadaan ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesadaran wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga tercermin dari adanya kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu (Salaha purba, 2024)

Dalam proses memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kesadaran wajib pajak adalah hal yang sangat penting. Kondisi yang terjadi di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang sadar dalam memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2). Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar PBB-P2 tepat waktu dan sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan.

Kesadaran hukum masyarakat masih rendah hal tersebut berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 565 orang. Sedangkan yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebanyak 339 orang dan yang membayar sebanyak 226. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Purba Baru yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika dipersentasekan sekitar 60% atau masih rendah (Nafis, 2026)

Salah satu hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh bahwa pembayaran PBB tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum sebagai warga negara dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat pajak, yang disertai dengan keterbatasan penyuluhan dari pihak yang berwenang, semakin memperkuat permasalahan tersebut. Kondisi ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang terlambat atau bahkan tidak memenuhi kewajiban pembayaran PBB, sehingga pada akhirnya dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berperan dengan menaati peraturan serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang baik, transparan, dan optimal kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Dengan adanya hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah, pelaksanaan kewajiban perpajakan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan mendukung pembangunan daerah (Gani, P., & Manalu, Y. F., 2022)

Pajak dalam perspektif fiqh siyasah dapat dikaji melalui salah satu cabang ilmu fiqh siyasah, yaitu siyasah maliyah. Siyasah maliyah merupakan bidang yang membahas mengenai kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara, meliputi proses pemasukan, pengelolaan, serta pengeluaran harta negara. Selain itu, siyasah maliyah juga mengkaji berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur keuangan negara dengan berorientasi pada tercapainya kemaslahatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, siyasah maliyah berkaitan erat dengan tiga unsur utama,

yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan. Oleh karena itu, kebijakan keuangan negara dalam perspektif siyasah maliyah tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta praktik yang dikembangkan pada masa Khulafa' al-Rasyidin dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah (Iqbal,2014).

Kajian siyasah maliyah mencakup pembahasan mengenai berbagai sumber pendapatan negara serta alokasi pengeluaran negara. Secara etimologis, siyasah maliyah atau politik ekonomi Islam dapat dipahami sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Hak-hak imam erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT (Q.S An-Nisa :59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4] : 59

Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan kontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program-program pemimpinnya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak hanya merupakan kewajiban sebagai wajib pajak,

tetapi juga memiliki manfaat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kewajiban tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB. Tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, semakin baik kesadaran wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajibannya, semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan PBB yang pada akhirnya dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “ **Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Purba Baru Kabupaten Mandaiiling Natal Perspektif *Siyasah Maliyah***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Purba Baru Kabupaten Mandaiiling Natal Perspektif *Siyasah Maliyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja faktor yang menghambat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdsaan dan perkotaan (PBB-2) di Desa Purba Baru kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana solusi yang dilakukan Pemerintah Desa Purba Baru dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)?
3. Bagaimana pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari perspektif *Siyasah Maliyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menghambat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-2) di Desa Purba Baru kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan pemerintah Desa Purba Baru dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
3. Untuk menganalisis pengelolaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari perspektif *Siyasah Maliyah*

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan kajian siyasah maliyah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan prinsip-prinsip siyasah maliyah dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Purba Baru sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan upaya yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi masyarakat sebagai wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan kepatuhan wajib pajak daerah maupun pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif siyasah maliyah.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari adanya persamaan maupun duplikasi dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Fitri Kuntum Khaira NIM 2113030043 Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol yang berjudul “Penelitian Fitri Kuntum Khaira berjudul “Peran Pemerintah Nagari dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Maliyah”. Penelitian ini membahas peran pemerintah nagari dalam meningkatkan pembayaran PBB, penyebab masyarakat menunda pembayaran, serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembayaran dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan kesadaran masyarakat serta kendala dalam pembagian SPPT. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas PBB dan menggunakan perspektif Siyasah Maliyah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada peran pemerintah nagari dalam meningkatkan pembayaran PBB, sedangkan penelitian ini berfokus

pada kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 dari perspektif Siyasah Maliyah.

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Yuli Siti Azahro, NIM 1183030087, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul “Implementasi Pasal 103 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sumedang Ditinjau dari Siyasah Maliyah”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pajak daerah dan penggunaan perspektif Siyasah Maliyah, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Azahro berfokus pada implementasi peraturan daerah dalam meningkatkan PBB di Kabupaten Sumedang, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 serta meninjaunya berdasarkan prinsip Siyasah Maliyah.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Sry Rahayu Sunengsih, NIM 1183030076, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul “Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pemanfaatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Pajak Bumi dan Bangunan dan menggunakan perspektif Siyasah Maliyah. Selain itu, kedua penelitian dilakukan di wilayah Sumatera Utara. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian Sunengsih berfokus pada pemanfaatan hasil PBB, sedangkan penelitian ini

berfokus pada kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 serta menganalisisnya berdasarkan prinsip Siyasah Maliyah.

Keempat Skripsi yang ditulis oleh Juliana Arani, NIM 190105066, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap Rendahnya PAD Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Banda Aceh”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta menggunakan perspektif Fiqh Siyasah Maliyah. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian Arani berfokus pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemungutan PBB-P2 di Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 serta meninjaunya berdasarkan prinsip Siyasah Maliyah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Kelima Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026 yang ditulis oleh Erni Yusnita Siregar (2026) dengan judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal (2021–2025)”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal serta berkaitan dengan penerimaan daerah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian Siregar berfokus pada kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Purba Baru Kabupaten

Mandailing Natal. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji kesadaran wajib pajak sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran PBB-P2, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Keenam Skripsi yang ditulis oleh Replino Akbar, NIM 180411053, berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB dengan menggunakan metode survei deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Tebing Tinggi berada pada kategori cukup baik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta melihat perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perbedaannya terletak pada fokus, lokasi, dan perspektif penelitian. Penelitian Akbar berfokus pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Tebing Tinggi, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Desa Purba Baru Kabupaten Mandailing Natal dan dianalisis berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 serta melihatnya tidak hanya dari aspek perpajakan, tetapi juga dari perspektif Siyasah Maliyah yang berkaitan dengan kewajiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

1.7 Landasan Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan salah satu kajian dalam bidang sosiologi hukum yang memiliki beragam pengertian. Pada hakikatnya, kesadaran hukum bersumber dari dalam diri seseorang berupa kemauan

untuk menaati dan mematuhi ketentuan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran tersebut mencerminkan pemahaman dan sikap individu terhadap keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pendapat tersebut (Syamsarina dkk., 2022), Soekanto dalam Zainal (2019:183) menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai pemahaman terhadap hukum yang seharusnya berlaku serta hukum yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum dan manusia merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial, masyarakat senantiasa menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, serta mengendalikan kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dalam memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Aturan yang mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat tersebut kemudian dikenal sebagai hukum .

2. *Siyasah Maliyah*

Siyasah maliyah dalam perspektif Islam merupakan kajian yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' al-Rasyidin dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah menjadi salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara, sumber-sumber penerimaan negara, serta pengelolaan baitul mal. Dalam pelaksanaannya, siyasah maliyah berorientasi pada tercapainya kemaslahatan rakyat dengan memperhatikan hubungan antara rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Secara etimologis, siyasah maliyah dapat dimaknai sebagai pengaturan atau pengelolaan keuangan.

Dalam konteks pemerintahan Islam, siyasah maliyah mengacu pada

sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup proses memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta kekayaan negara secara adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pengelolaan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip keadilan. Dengan demikian, siyasah maliyah mencakup pembahasan mengenai sumber pendapatan negara dan berbagai bentuk pengeluaran negara yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat (Nurcholis, 2014: 371).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu, guna dideskripsikan, dibuktikan, dan dikembangkan oleh peneliti (Taufani, 2020)

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian di lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau situasi nyata yang bersifat hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata atau tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang gejala sosial yang tidak tertulis, yang dirasakan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan bermasyarakat (Muhaimin 2020). Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Studi Lapangan pada hakekatnya adalah cara untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat (Pikuleva 2023).

2. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang akan di kumpulkan. Data primer

adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di tempat penelitian atau objek penelitian tersebut. Menurut Amirin, data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber-sumber langsung atau sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian. Sumber asli yang dimaksud disini adalah sumber pertama (Rahmadi, 2011, 71). Dalam hal penulis mengambil tokoh desa, anggota pemerintahan desa dan warga desa purba baru sebagai informan dalam penelitian ini.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data kepustakaan dan dokumentasi yang meliputi, buku, jurnal, artikel, makalah dan penelitian terdahulu disertai literatur lain (Widjano, 2007). Yang mana sumber bahan hukum tersebut ada kaitannya dengan Kasadaran wajib pajak dalam membayar pajak PBB menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau sekelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan wawancara terstruktur ini. Setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat jawabannya (Sugiyono, 2020:138). dalam penelitian ini akan mewawacarai aparat desa dan masyarakat desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variable

penelitian. Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan. Dokumentasi sebagai pelengkap dari wawancara yang telah diperoleh.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran serta menganalisis mengenai variabel yang diteliti, kemudian diuraikan, dan dijelaskan berdasarkan data hasil penelitian, serta kemudian diambil dari kesimpulan.

